



PENETAPAN
Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga, yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

LISBETH TIODORA SILALAH, beralamat di Jln Oswald Siahaan, Kelurahan Sibolga Ilir, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Sibolga;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 September 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 13 September 2022 dalam Register Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Sbg, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama JON HUTAGALUNG sesuai dengan Surat Kutipan Akta Pemberkatan Nikah Nomor: 011/01.3/Surat Pengganti/D.IX/R.1/H.1/III/2010, yang diterbitkan di Gereja HKBP Sibolga Julu Pada tanggal 03 Maret 2010;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak perempuan yang bernama :
 - Dita Michel Hutagalung, lahir di Sibolga pada tanggal 21 Agustus 2010 ;
 - Geby Marito Hutagalung, lahir di Sibolga pada tanggal 27 Juni 2013;
 - Sofia Arga Hutagalung, lahir di Sibolga pada tanggal 29 Maret 2015;
 - Widya Arga Hutagalung, lahir di Sibolga pada tanggal 29 Maret 2015;
3. Bahwa dalam surat Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1273011312100007 tertanggal 08 September 2022 dan akta Kelahiran anak nomor : 1502/Ist/2011 tertanggal 30 September 2012, tercatat nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Dita Michel Hutagalung, lahir di Sibolga pada tanggal 21 Agustus 2010;

4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1502/Ist/2011 tertanggal 30 September 2012 tercatat "bahwa lahir di Sibolga pada tanggal 21 Agustus 2010, anak Pertama Perempuan dari Ayah JON HUTAGALUNG dan Ibu LISBETH TIODORA SILALAH nama Pemohon Sendiri ;

5. Bahwa Pemohon adalah benar Ibu kandung dari Dita Michel Hutagalung, lahir di Sibolga pada tanggal 21 Agustus 2010 anak Pertama dari pernikahan dengan dari Ayah JON HUTAGALUNG dan Ibu LISBETH TIODORA SILALAH nama Pemohon Sendiri ;

6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pertama dan Nama Orangtua Ayah dan Ibu anak Pertama dari surat Akta Kelahiran anak Pemohon, bahwasanya ada kesalahan penulisan Nama Orangtua Pada Akta Lahir anak Pemohon Dita Michel Hutagalung agar sesuai dengan yang ada dalam kutipan di Surat Kartu Keluarga Nomor: 1273011312100007 tertanggal 08 September 2022 dan Kutipan dalam Surat Akta Pemberkatan Nikah Nomor: 011/01.3/Surat Pengganti/D.IX/R.1/H.1/III/2010, tertanggal 03 Maret 2010 dengan Ayah JON HUTAGALUNG dan Ibu LISBETH TIODORA SILALAH Pemohon Sendiri ;

7. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Pertama dan surat Kartu Keluarga yang dimana tercatat bahwa di Sibolga pada tanggal 21 Agustus 2010 telah lahir Dita Michel Hutagalung, anak Pertama Perempuan dari Ayah JON HUTAGALUNG dan Ibu LISBETH TIODORA SILALAH nama Pemohon Sendiri, sehingga Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Nama Orangtua dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut, agar sesuai dengan Nama Orangtua yang ada dalam kutipan di Surat Kartu Keluarga Nomor: 1273011312100007 tertanggal 08 September 2022 dan Kutipan dalam Surat Akta Pemberkatan Nikah Nomor: 011/01.3/Surat Pengganti/D.IX/R.1/H.1/III/2010, tertanggal 03 Maret 2010 dengan Ayah JON HUTAGALUNG dan Ibu LISBETH TIODORA SILALAH Pemohon Sendiri;

8. Bahwa melalui permohonan ini, kiranya Pemohon diberikan ijin untuk memperbaiki Nama Orangtua Ayah dan Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pertama Dita Michel Hutagalung, lahir di Sibolga pada tanggal 21 Agustus 2010 semula tercatat nama Ayah JON ALBERT PARULIAN

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGALUNG dan Ibu LISBET TIO DORA SILALAH I menjadi nama Ayah JON HUTAGALUNG dan Ibu LISBETH TIODORA SILALAH I, sesuai dengan yang ada dalam Kutipan Kartu Keluarga Pemohon di Surat Kartu Keluarga Nomor: 1273011312100007 tertanggal 08 September 2022 dan Kutipan dalam Surat Akta Pemberkatan Nikah Nomor: 011/01.3/Surat Pengganti/D.IX/R.1/H.1/III/2010, tertanggal 03 Maret 2010 dengan Ayah JON HUTAGALUNG dan Ibu LISBETH TIODORA SILALAH I Pemohon Sendiri;

9. Bahwa atas uraian-uraian Pemohon tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa permohonan ini, dan dapat kiranya Bapak/Ibu menentukan suatu hari sidang untuk memeriksa permohonan Pemohon ini, seraya memanggil Pemohon serta menghadirkan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, juga memeriksa bukti-bukti dalam permohonan ini dan selanjutnya agar menerbitkan suatu penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tercatat nama Ayah JON ALBERT PARULIAN HUTAGALUNG dan Ibu LISBET TIO DORA SILALAH I dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pertama yang tercatat Dita Michel Hutagalung, lahir di Sibolga pada tanggal 21 Agustus 2010, Perempuan dari JON HUTAGALUNG dan Ibu LISBETH TIODORA menjadi bahwa Ayah JON HUTAGALUNG dan Ibu LISBETH TIODORA SILALAH I dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pertama yang tercatat Dita Michel Hutagalung, lahir di Sibolga pada tanggal 21 Agustus 2010, Perempuan dari JON HUTAGALUNG dan Ibu LISBETH TIODORA SILALAH I, sesuai dengan yang ada dalam Kutipan Kartu Keluarga Pemohon di Surat Kartu Keluarga Nomor: 1273011312100007 tertanggal 08 September 2022 dan Kutipan dalam Surat Akta Pemberkatan Nikah Nomor: 011/01.3/Surat Pengganti/D.IX/R.1/H.1/III/2010, tertanggal 03 Maret 2010 dengan Ayah JON HUTAGALUNG dan Ibu LISBETH TIODORA SILALAH I Pemohon Sendiri;
3. Memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan untuk membuat perubahan sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut diatas;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan secara elektronik yang dibuat oleh Erwin Hamonangan Sihombing, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Sbg tanggal 13 dan 21 September 2022 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **28 September 2022**, oleh Yura Pratama Yudhistira, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Sbg tanggal 13 September 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta tidak dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Perincian biaya:

| | |
|------------------------|----------------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| - Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| - <u>Materai</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 100.000,00
(seratus ribu rupiah)